MOROTAI - KEK
2019

PERMENDAG NOMOR 09 TAHUN 2019,10 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus perlu mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah
UU No 7 Tahun 1994,UU No 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2011, PP No.50 Tahun 22014,PP No 24 Tahun 2018,PP No. 97 Tahun 2014,Perpres No.33 Tahun 2010, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015,Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 77 Tahun 2018

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang selanjutnya disebut KEK Morotai adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetepkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Zona adalah area di dalam KEK Morortai dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
3. KEK Morotai terterai atas 4 (empat) Zona, Yaitu:
   a. Zona Pengolahan Ekspor;
   b. Zona Logistik;
   c. Zona Industri;dan
   d. Zona Pariwisata.
4. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Kepala Administrator.
5. Perizinan di bidang perdagangan kepada pelaku usaha yang

mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di KEK Morotai.

6. Dalam rangka efetivitas penyelenggaraan penerbitan perizinan di bidang perdagangan oleh Administrator, Menteri dapat menunjuk penghubung dengan Administrator.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181